



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Lia Frenika Sitorus
2. Tempat Lahir : Siringoringo
3. Umur/Tgl.Lahir : 20 Tahun / 29 Maret 2004
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Hutagurgur Desa Sinta Dame Kec. Silaen Kab. Toba
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imelda Putri Sopiana, S.H. dan Kristina Sitanggang, S.H., Para Advokat, pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Samosir, beralamat kantor di Jalan Dr. Hadrianus Sinaga, Pintu Sona, Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 65/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LIA FRENKA SITORUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencoba mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 Jo Pasal 53 dari KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LIA FRENKA SITORUS dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - Pecahan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang terbungkus dengan plastic bening
 - Pecahan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang terbungkus dengan plastik bening
 - Pecahan uang tunai Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar yang terbungkus dengan plastik bening
 - Pecahan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, Pecahan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar:
 - Pecahan uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar,
 - Pecahan uang tunai Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Pantas Pangaribuan

- 1 (satu) pasang sepatu kets anak warna putih dan pink dengan nomor sepatu 23;
- 1 (satu) pasang sepatu perempuan dengan merek RENNI warna pink;
- 1 (satu) buah dompet merek FOREVER YOUNG warna pink.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa LIA FRENKA SITORUS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum REG. PERK NOMOR: PDM-02/L.2.27.7.3/Eoh.2/4/2024 tanggal 26 April 2024, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa yaitu **Lia Frenika Sitorus** pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 bertempat di Jln. Sisingamangaraja No.75 Kel. Pasar Porsea Kec. Porsea Kab. Toba, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **"mencoba mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi korban yaitu Pantas Pangaribuan dan saksi Eva Herlina Siahaan pamit kepada terdakwa Lia Frenika Sitorus yang merupakan pegawai di Toko Pudan Ponsel milik saksi korban bahwa saksi korban Pantas Pangaribuan dan saksi Eva Herlina Siahaan mau berangkat ke Siantar, kemudian setelah saksi korban Pantas Pangaribuan dan saksi Eva Herlina Siahaan keluar dari rumah saksi korban yang mana toko atau konter dan warnet milik saksi korban yaitu Pudan Ponsel berada dalam rumah saksi korban, lalu terdakwa menuju ke kamar saksi korban yang berada di lantai II rumah saksi korban dengan maksud untuk mengambil uang saksi korban yang berada di dalam kamar saksi korban yang berada di lantai II rumah saksi korban. Selanjutnya terdakwa mengambil satu buah kunci kamar saksi korban yang ada di dalam kantong jas yang tergantung di depan pintu kamar milik saksi korban, kemudian terdakwa membuka pintu kamar saksi korban dengan menggunakan kunci tersebut, selanjutnya terdakwa menuju kardus berisi tumpukan plastik kresek dan uang serta barang lainnya yang berada di dekat pintu kamar saksi korban, lalu terdakwa mengambil plastik kresek warna hitam yang ada di dalam kardus tersebut dan tiba-tiba saksi korban naik ke lantai II menuju ke kamar saksi korban untuk mengambil obat saksi korban yang tertinggal dan menjumpai bahwa pintu kamar saksi korban dalam keadaan terbuka dan ternyata terdakwa Lia Frenika Sitorus sudah berada di dalam kamar saksi korban sambil memegang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Blg



plastic kresek warna hitam yang berada di dalam kardus dan disamping terdakwa ada uang dan uang tersebut masih berada di dalam kardus, lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa Lia Frenika Sitorus “ngapain disini?”, kemudian terdakwa menjawab “mencari abang”, bahwa sebelumnya saksi korban sudah pamit kepada terdakwa pada saat mau berangkat ke Siantar, selanjutnya saksi korban menyuruh terdakwa turun ke lantai I kemudian saksi korban mengunci pintu kamar tersebut, lalu saksi korban menelepon istrinya yaitu saksi Eva Herlina Siahaan dan memberitahukan kepada saksi Eva Herlina Siahaan bahwa terdakwa mencuri uang saksi korban, lalu saksi korban menjemput istri saksi korban saksi Eva Herlina Siahaan ke SPBU Porsea kemudian saksi korban dan saksi Eva Herlina Siahaan kembali ke rumah, setibanya di rumah saksi korban bersama saksi Eva Herlina Siahaan menginterogasi terdakwa Lia Frenika Sitorus dan menyuruh terdakwa untuk mengambil dompet milik terdakwa dan saksi korban bersama dengan saksi Eva Herlina Siahaan menemukan uang sejumlah Rp.2.035.000,- (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan uang tunai Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar, dan pecahan uang tunai Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dimana terdakwa mengaku bahwa uang tersebut merupakan sisa dari uang yang terdakwa ambil pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 16.00 wib dari kamar saksi korban yang berada di Jln. Sisingamangaraja No.75 Kel. Pasar Porsea Kec. Porsea Kab. Toba sejumlah Rp. 3.500.000,- dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000 dan pecahan Rp. 50.000,- dari bagian laci, uang tunai pecahan Rp. 100.000 dan pecahan Rp. 50.000,- dari dalam kotak kardus serta uang pecahan Rp. 50.000 dan pecahan Rp. 20.000,- dari dalam lemari. Kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa dan untuk membeli sepatu adek terdakwa sebanyak 3 pasang dengan biaya Rp. 460.000,-. Namun saksi korban mengakui mengalami kehilangan uang sebesar ± Rp 17.700.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polsek Porsea;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 53 dari KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Pantas Pangaribuan**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;

Bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan;

Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan sebelum Saksi tandatangani terlebih dahulu Saksi baca;

Bahwa dalam memberikan keterangan, Saksi tidak ada dipaksa atau diancam;

Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;

Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya uang Saksi;

Bahwa Saksi mengetahui uang Saksi hilang pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Jl. SM Raja No. 75, Kel. Pasar Porsea, Kec. Porsea, Kab. Toba;

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dan istri Saksi yang bernama Eva Herlina Siahaan hendak ke Pematangsiantar menggunakan mobil Saksi, lalu saat itu kami berpamitan kepada Terdakwa selaku karyawan di Toko Pudan Ponsel milik Saksi yang berada di lantai 1 rumah Saksi dimana sebelumnya Saksi sudah mengunci rumah dan kamar Saksi yang berada di lantai 2 lalu Saksi pergi. Setelah Saksi dan istri Saksi berada di SPBU Porsea yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer, Saksi ingat obat Saksi tertinggal lalu Saksi pulang menjemput obat Saksi sedangkan istri Saksi tinggal di SPBU Porsea, setibanya di rumah Saksi masuk ke dalam rumah Saksi dimana di lantai 1 yang merupakan toko Saksi lihat dalam keadaan kosong, lalu Saksi naik ke lantai 2 yaitu rumah tempat tinggal Saksi lalu Saksi masuk ke dalam kamar Saksi dan melihat Terdakwa sudah berada di dalam kamar Saksi sedang memegang kantong plastik warna hitam dan disampingnya ada kotak tempat biasa istri Saksi menyimpan uang hasil penjualan toko. Melihat Terdakwa di dalam kamar, Saksi terkejut karena seingat Saksi posisi kamar dalam keadaan terkunci namun Terdakwa sudah berada di dalam kamar, selanjutnya Saksi menanyakan mengapa Terdakwa ada di dalam kamar Saksi dan Terdakwa mengatakan sedang mencari Saksi karena ada komputer yang rusak, padahal sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui Saksi berangkat ke

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar, lalu Saksi menyuruh Terdakwa keluar dari kamar. Kemudian Saksi menutup kamar dan kembali menjemput istri Saksi dan kami kembali ke rumah. Selanjutnya istri Saksi menginterogasi Terdakwa lalu meminta Terdakwa mengambil dompetnya dan dari dalam dompetnya kami menemukan sejumlah uang yang Saksi tidak ingat lagi jumlahnya namun istri Saksi mengenali uang yang kami temukan tersebut;

Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat hilangnya uang Saksi sekira Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Bahwa tidak ada kerusakan di pintu atau lemari kamar Saksi karena Terdakwa mengambil kunci dari tempat biasa Saksi simpan;

Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mencari Saksi ke dalam kamar;

Bahwa plastik warna hitam yang Terdakwa pegang tidak Saksi ketahui darimana asalnya namun kondisinya kosong;

Bahwa Saksi mengetahui kerugian Saksi dimana setelah kejadian Saksi mengecek semua tempat penyimpanan uang Saksi dan jumlah yang hilang sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Bahwa terakhir sekali Saksi memeriksa tempat penyimpanan uang Saksi dengan rincian satu blok atau 100 (seratus) lembar uang pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan satu blok atau 100 (seratus) lembar uang pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 20 Oktober 2023 dan terakhir Saksi lihat pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB dan setelah itu Saksi tidak pernah memeriksanya kembali kemudian uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berada di atas rak televisi dengan posisi uang diselipkan di antara map yang kami simpan pada tahun 2021 dan terakhir Saksi lihat pada bulan September 2023, lalu uang tunai sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan uang Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang masing-masing pecahan terbungkus dengan plastik bening yang kami simpan pada 30 Desember 2021 dan terakhir Saksi lihat pada bulan Januari 2022;

Bahwa sebelum Terdakwa bekerja kepada Saksi, ada orang lain yang menjadi karyawan Saksi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain toko ponsel Saksi juga memiliki usaha warung internet yang berada di belakang toko ponsel dimana dari ruang warnet tersebut yang memiliki pintu akses ke lantai 2 dimana kuncinya Saksi simpan di kotak yang ada di dalam warnet dengan tujuan agar Terdakwa bisa mengambil makanan ke lantai 2;

Bahwa uang pecahan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terbungkus dengan plastik bening tersebut diperoleh dari buket yang ada di dalam lemari;

Bahwa Saksi tidak ingat berapa lembar uang Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan dari dalam dompet Terdakwa;

Bahwa saat itu Saksi menghitung berapa jumlah uang yang diperoleh dari dalam dompet Terdakwa, akan tetapi Saksi sudah lupa berapa jumlah;

Bahwa dari dalam kost Terdakwa tidak ada ditemukan uang;

Bahwa setelah Terdakwa ketahuan mengambil uang Saksi, Terdakwa Saksi laporkan ke kantor polisi;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa tergolong dari keluarga tidak mampu atau tidak;

Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil barang dari toko;

Bahwa Saksi tidak bersedia memaafkan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi;

Bahwa selama ini Saksi simpan di dalam kantong jas yang Saksi simpan di dalam lemari;

Bahwa rumah sering Saksi tinggalkan karena memiliki kegiatan di tempat lain;

Bahwa Terdakwa mengatakan ada komputer yang rusak di toko ponsel melalui telepon sebelum Saksi pergi ke Pematangsiantar;

Bahwa setelah kejadian Saksi tidak pernah mengecek komputer yang menurut Terdakwa rusak namun memang benar ada komputer di toko yang rusak;

Bahwa kotak tempat penyimpanan uang hasil penjualan di toko dan voucher biasa disimpan di depan tempat tidur di bawah TV namun saat Saksi memergoki Terdakwa di dalam kamar, kotak tersebut sudah tidak di tempat semula akan tetapi disamping Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa hanya mengambil uang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Orang tua Terdakwa pernah menghubungi Pantas Pangaribuan ke konter;

2. Saksi Eva Herlina Siahaan, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;

Bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan;

Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan sebelum Saksi tandatangani terlebih dahulu Saksi baca;

Bahwa dalam memberikan keterangan, Saksi tidak ada dipaksa atau diancam;

Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;

Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya uang Saksi;

Bahwa Saksi mengetahui uang Saksi hilang pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Jl. SM Raja No. 75, Kel. Pasar Porsea, Kec. Porsea, Kab. Toba;

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dan suami Saksi yang bernama Pantas Pangaribuan hendak ke Pematangsiantar menggunakan mobil Saksi lalu berpamitan kepada Terdakwa selaku karyawan di Toko Pudan Ponsel milik Saksi yang berada di lantai 1 rumah Saksi dimana sebelumnya suami Saksi sudah mengunci rumah dan kamar Saksi yang berada di lantai 2 lalu Saksi dan suami Saksi pergi. Setelah Saksi dan suami Saksi berada di SPBU Porsea yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer, suami Saksi ingat obatnya tertinggal lalu suami Saksi pulang menjemput obat sedangkan Saksi tinggal di SPBU Porsea. Tidak berapa lama kemudian, suami Saksi datang menjemput Saksi dan menceritakan bahwa suami Saksi memergoki Terdakwa sedang berada di dalam kamar kami lalu kami kembali ke rumah. Selanjutnya Saksi menginterogasi Terdakwa lalu meminta Terdakwa mengambil dompetnya dan dari dalam dompetnya kami menemukan sejumlah uang yang mana Saksi mengenali uang tersebut karena berasal dari buket uang saat suami Saksi ulang tahun serta uang yang berasal dari dalam kotak penyimpanan hasil penjualan di toko ponsel milik kami. Kemudian Saksi memanggil karyawan Saksi yang bernama Puja Tambunan dari toko ponsel milik Saksi yang lain

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lokasinya di seberang jalan depan toko Saksi untuk memeriksa apakah ada yang hilang dari toko ponsel dan setelah diperiksa ternyata tidak ada yang hilang. Lalu Saksi dan suami Saksi membuat laporan ke pihak kepolisian;

Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat hilangnya uang Saksi sekira Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Bahwa tidak ada kerusakan di pintu atau lemari kamar Saksi karena Terdakwa mengambil kunci dari tempat biasa Saksi simpan;

Bahwa selain uang ada perhiasan sejenis batu giok juga hilang akan tetapi tidak masuk ke dalam laporan karena Saksi menyadari setelah Saksi membuat laporan ke pihak kepolisian;

Bahwa Terdakwa bekerja kepada Saksi sejak bulan Juli tahun 2023;

Bahwa Saksi memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi Saksi menanggung biaya kost dan makan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mulai bekerja mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB;

Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak ada berusaha meminta maaf kepada Saksi;

Bahwa Terdakwa atau pihak keluarga tidak pernah berusaha meminta maaf dan mengajak berdamai;

Bahwa jika bekerja, pacar Terdakwa sering nongkrong di toko akan tetapi tidak pernah Saksi ajak bicara dan setelah kejadian Saksi menggeledah kamar kost Terdakwa dan baru Saksi mengetahui ternyata Terdakwa selama ini tidak menempati kamar kost yang Saksi sediakan akan tetapi tinggal di kamar kost pacarnya, terbukti dengan barang-barang Terdakwa ada di kamar kost pacarnya sedangkan kamar kost Terdakwa kosong;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin masuk ke dalam kamar Saksi dan mengambil uang Saksi;

Bahwa selama ini Saksi tidak ada memasang CCTV di rumah Saksi;

Bahwa Terdakwa beralasan masuk ke dalam kamar Saksi untuk mencari suami Saksi saat Saksi interogasi;

Bahwa sebelum kejadian Saksi melihat ada uang dan voucher di dalam kotak tersebut karena setiap hari Saksi membuka dan memasukkan voucher ke dalam kotak tersebut dan Saksi melihat ada perubahan sebelum kejadian dan setelah kejadian dimana uang yang ada di kotak tidak dalam posisi semula;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengambil sesuatu hanya Saksi dan suami Saksi yang masuk ke dalam kamar;

Bahwa uang dari buket sebagian masih ada dan dijadikan barang bukti;

Bahwa Saksi tidak ingat berapa isi buket bunga tersebut dahulu;

Bahwa sebagian dari barang bukti berupa pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang terbungkus dengan plastik bening Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang terbungkus dengan plastik bening, pecahan uang Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar yang terbungkus dengan plastik bening, pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan uang tunai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar merupakan uang yang ditemukan dari dalam dompet Terdakwa, sedangkan sebagian dari dalam plastik lain yang ada di dalam lemari kamar Saksi namun Saksi tidak ingat berapa jumlah uang yang ditemukan dari dalam dompet Terdakwa dan uang pecahan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar tersebut berasal dari satu blok;

Bahwa yang memiliki akses untuk naik ke lantai 2 rumah Saksi hanya Terdakwa saja untuk mengambil makanan;

Bahwa Saksi mengetahui kerugian Saksi dimana setelah kejadian Saksi mengecek semua tempat penyimpanan uang Saksi dan jumlah yang hilang sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Bahwa sebelum Terdakwa bekerja kepada Saksi, ada orang lain yang menjadi karyawan Saksi;

Bahwa selain toko ponsel Saksi juga memiliki usaha warung internet yang berada di belakang toko ponsel dimana dari ruang warnet tersebut yang memiliki pintu akses ke lantai 2 dimana kuncinya Saksi simpan di kotak yang ada di dalam warnet dengan tujuan agar Terdakwa bisa mengambil makanan ke lantai 2;

Bahwa uang pecahan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar tersebut diambil dari dalam lemari;

Bahwa Saksi tidak ingat berapa lembar uang Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan dari dalam dompet Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menghitung berapa jumlah uang yang diperoleh dari dalam dompet Terdakwa akan tetapi Saksi lupa jumlahnya;

Bahwa Saksi mengetahui uang yang Saksi temukan dari dalam dompet Terdakwa adalah uang Saksi karena uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut berseri;

Bahwa dari dalam kost Terdakwa tidak ada ditemukan uang;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa tergolong dari keluarga tidak mampu;

Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil barang dari toko Saksi;

Bahwa Saksi tidak bersedia memaafkan Terdakwa karena menurut pengakuan Terdakwa, sebelum kejadian tepatnya pada hari Jumat, Terdakwa sudah pernah masuk ke dalam kamar Saksi, dimana saat itu tidak ada orang di dalam rumah namun sebelumnya Saksi tidak pernah menaruh curiga ada yang masuk ke dalam kamar Saksi karena hanya Saksi dan suami Saksi yang tinggal di rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi pada hari Sabtu bukan hari Jumat;

Bahwa Orang tua Terdakwa pernah menghubungi suami Saksi ke konter;

3. Saksi Puja Tambunan, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;

Bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan;

Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan sebelum Saksi tandatangani terlebih dahulu Saksi baca;

Bahwa dalam memberikan keterangan, Saksi tidak ada dipaksa atau diancam;

Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;

Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya uang Pantas Pangaribuan dan Eva Marlina Siahaan;

Bahwa Saksi mengetahui uang Pantas Pangaribuan dan Eva Marlina Siahaan hilang pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Jl. SM Raja No. 75, Kel. Pasar Porsea, Kec. Porsea, Kab. Toba;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dipanggil Eva Marlina Siahaan dan menceritakan bahwa Terdakwa telah masuk ke dalam kamar Pantas Pangaribuan dan Eva Marlina Siahaan yang berada di lantai 2, lalu Eva Marlina Siahaan menginterogasi Terdakwa dimana Terdakwa mengakui telah mengambil uangnya, lalu Eva Marlina Siahaan menggeledah tas milik Terdakwa dan dari dalam dompet Terdakwa ditemukan uang pecahan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya namun sebagian uangnya masih dalam plastik bening. Lalu Pantas Pangaribuan dan Eva Marlina Siahaan membuat laporan ke pihak kepolisian;

Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang Pantas Pangaribuan dan Eva Marlina Siahaan alami;

Bahwa gaji Saksi sebagai karyawan toko kadang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) terkadang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tergantung penjualan;

Bahwa Saksi terkadang menyimpan uang di dalam dompet Saksi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi jarang sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih;

Bahwa Terdakwa hanya rekan kerja Saksi saja;

Bahwa Saksi tidak pernah bercerita-cerita hal pribadi dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memiliki barang-barang bermerk;

Bahwa Setelah digeledah Terdakwa mengatakan uang tersebut adalah uang Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa masuk ke dalam kamar Pantas Pangaribuan hendak mengambil uang Pantas Pangaribuan akan tetapi tidak jadi karena Terdakwa terlanjur dilihat oleh Pantas Pangaribuan;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar Pantas Pangaribuan hendak mengambil uang Pantas Pangaribuan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Pantas Pangaribuan yang berada di Jln. Sisingamagaraja No. 75 Kel. Pasar Porsea Kec. Porsea Kab. Toba;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar Pantas Pangaribuan hendak mengambil uang Pantas Pangaribuan dengan cara mencari kunci kamar dan Terdakwa temukan di dalam kantong jas yang tergantung di belakang pintu lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di toko konter milik Pantas Pangaribuan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bekerja sebagai penjaga konter dan warnet milik Pantas Pangaribuan yang berada di Jln. Sisingamagaraja no. 75 Kel. Pasar Porsea Kec. Porsea Kab. Toba, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa melihat Pantas Pangaribuan bersama istrinya keluar dari rumah dimana konter dan warnet tersebut berada dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa naik ke lantai 2 dan mencari kunci Pantas Pangaribuan dimana sebelumnya Terdakwa sudah mengambil kunci yang disimpan di dalam kantong jas yang digantung di belakang pintu. Lalu Terdakwa membuka kamar Pantas Pangaribuan kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa ke depan kardus yang ada disamping pintu kemudian Terdakwa mengambil plastik polos berwarna hitam dan Terdakwa melihat di dalam kardus ada uang. Tiba-tiba Pantas Pangaribuan datang dan melihat Terdakwa di dalam kamar sedang memegang plastik belum ada mengambil barang ataupun uang yang berada didalam kamar lalu Pantas Pangaribuan bertanya "*kau ngapain*" kemudian Terdakwa menjawab "*mencari abang*" lalu Pantas Pangaribuan menyuruh Terdakwa turun ke lantai 1 lalu Pantas Pangaribuan pergi dan kembali bersama istrinya yang bernama Eva Siahaan. Kemudian Eva Siahaan menanyai Terdakwa mengapa Terdakwa masuk ke dalam kamar mereka hingga akhirnya Terdakwa dilaporkan ke kepolisian;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar Pantas Pangaribuan hendak mengambil uang namun tidak jadi Terdakwa ambil karena terlanjur diketahui oleh Pantas Pangaribuan;
- Bahwa uang yang disita dari Terdakwa sejumlah Rp2.035.000,00 (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah) yaitu uang Pantas Pangaribuan yang Terdakwa ambil pada tanggal 9 Desember 2024 namun Terdakwa tidak ingat masing-masing jumlahnya sedangkan 1 (satu) pasang sepatu kets anak warna putih dan biru muda dengan nomor sepatu 26, 1 (satu) pasang sepatu kets anak warna putih dan pink dengan nomor sepatu 23, 1 (satu) pasang sepatu perempuan dengan merek RENNI warna pink, 1 (satu) buah dompet merek FOREVER YOUNG

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna pink adalah barang yang Terdakwa peroleh dari uang yang Terdakwa ambil tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang Pantas Pangaribuan pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa menjaga konter, Terdakwa ada mengambil uang Pantas Pangaribuan dari dalam kamar yang berada di Jln. Sisingamagaraja No. 75 Kel. Pasar Porsea Kec. Porsea Kab. Toba tepatnya dari laci berupa uang tunai pecahan Rp100.000,00 dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa tidak ingat jumlah keseluruhan, dari kotak kardus berupa uang tunai dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa tidak ingat jumlah keseluruhan, dan dari lemari berupa uang tunai dengan uang pecahan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar sementara di dalam lemari tersebut masih banyak uang pecahan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang berplastik dan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun Terdakwa tidak ingat berapa jumlah seluruh uang tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa langsung memasukkan ke dalam dompet Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bekerja seperti biasa, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menutup toko lalu pulang ke tempat kos Terdakwa yang berada di Desa Narumonda IV Kec. Siantar Narumonda Kab. Toba, setelah itu Terdakwa menghitung uang yang Terdakwa curi tersebut dengan jumlah keseluruhan kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB dimana hari itu Terdakwa libur sehingga Terdakwa pulang kerumah orang tua yang berada di Desa Sinta Dame Kec. Silaen Kab. Toba, sesampai dikampung Terdakwa bertemu dengan keluarga dimana pada saat itu ada acara natalan sehingga uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya kebutuhan Terdakwa dan membeli sepatu adek Terdakwa sebanyak 3 (tiga) pasang dengan biaya sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil uang Pantas Pangaribuan;
- Bahwa Terdakwa baru $\frac{1}{2}$ (setengah) tahun bekerja dengan Pantas Pangaribuan;
- Bahwa gaji Terdakwa Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kembali uang Pantas Pangaribuan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa anak keempat dari 10 (sepuluh) bersaudara;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa akan haknya tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang terbungkus dengan plastik bening;
2. Pecahan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang terbungkus dengan plastik bening;
3. Pecahan uang tunai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar yang terbungkus dengan plastik bening;
4. Pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
5. Pecahan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
6. Pecahan uang tunai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
7. 1 (satu) pasang sepatu kets anak warna putih dan pink dengan nomor sepatu 23;
8. 1 (satu) pasang sepatu perempuan dengan merek RENNI warna pink;
9. 1 (satu) buah dompet merek FOREVER YOUNG warna pink;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bekerja sebagai penjaga konter dan warnet milik Pantas Pangaribuan yang berada di Jln. Sisingamagaraja no. 75 Kel. Pasar Porsea Kec. Porsea Kab. Toba, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa melihat Pantas Pangaribuan bersama istrinya pergi dari rumah dimana konter dan warnet tersebut adalah satu gedung dengan rumah milik Pantas Pangaribuan. Selanjutnya setelah Pantas Pangaribuan pergi bersama istrinya, Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) dan mengambil kunci kamar Pantas Pangaribuan yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Blg



disimpan di dalam kantong jas yang digantung di belakang pintu. Selanjutnya Terdakwa membuka kamar Pantas Pangaribuan dan Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, lalu Terdakwa ke depan kardus yang ada disamping pintu kemudian Terdakwa mengambil plastik polos berwarna hitam dan Terdakwa melihat ada uang di dalam kardus tersebut, namun tiba-tiba Pantas Pangaribuan datang dan melihat Terdakwa di dalam kamar sedang memegang plastik, tetapi saat itu Terdakwa belum ada mengambil barang ataupun uang yang berada di dalam kamar. Selanjutnya Pantas Pangaribuan yang melihat Terdakwa berada di kamar tersebut bertanya "*kau ngapain*" kemudian Terdakwa menjawab "*mencari abang*" lalu Pantas Pangaribuan menyuruh Terdakwa turun ke lantai 1 (satu), lalu Pantas Pangaribuan pergi dan kembali bersama istrinya yang bernama Eva Siahaan. Kemudian Eva Siahaan pun menginterogasi Terdakwa mengapa Terdakwa masuk ke dalam kamar mereka hingga akhirnya Terdakwa dilaporkan ke Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar Pantas Pangaribuan hendak mengambil uang namun tidak jadi Terdakwa ambil karena terlanjur diketahui oleh Pantas Pangaribuan, namun pada saat penangkapan ditemukan uang dari dalam dompet Terdakwa yaitu pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang terbungkus dengan plastik bening, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang terbungkus dengan plastik bening, pecahan uang Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar yang terbungkus dengan plastik bening, pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan uang tunai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil uang Pantas Pangaribuan;
Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Balige dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo Pasal 53 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, *in casu* Terdakwa Lia Frenika Sitorus, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, namun apakah Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai bentuk tindak pidana haruslah memenuhi terbuktinya unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, membawa sesuatu barang untuk dikuasai. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada barang / benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik



dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang bahwa “*dengan maksud*” memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*untuk dimiliki*” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa oleh karena ketentuan Pasal 362 KUHPidana di juncto kan dengan ketentuan Pasal 53 KUHPidana sebagai delik “Percobaan”, maka selanjutnya untuk menilai terpenuhinya unsur Ad.2 ini atau tidak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan unsur Ad.3 dibawah ini;

Ad.3. Unsur “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang bahwa Undang-undang tidak memberikan batas-batas tertentu mengenai arti percobaan itu, tetapi hanya mengemukakan ketentuan mengenai syarat-syarat agar percobaan menuju kearah kejahatan itu dapat dihukum, yaitu :

1. adanya niat atau kehendak dari pelaku;
2. adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu; dan
3. pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak pelaku;

Menimbang bahwa pada umumnya para ahli hukum pidana sependapat bahwa niat mencakup semua bentuk kesengajaan, yaitu meliputi: sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang kepastian/keharusan; dan sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan atau dolus eventualis (Baca: Astri C. Montolalu, *Tindak Pidana Percobaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lex Crimen*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 77);



Menimbang bahwa R. Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan sudah boleh dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan, apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Jika orang belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan (Baca: R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991, hal. 69-70);

Menimbang bahwa apabila seseorang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatan tersebut, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak jadi sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan atas kejahatan itu, karena tidak jadinya kejahatan itu selesai adalah atas kemauannya sendiri. Berbeda jika tidak selesainya kejahatan adalah karena tidak sengaja ketahuan oleh polisi atau orang lain, maka ia dapat dihukum karena hal yang mengurungkan kejahatannya ada diluar kemauannya (Baca: Putu Diana Andriyani dan Winarno Budyatmojo, Analisis Perbandingan Ketentuan Tentang Percobaan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan Singapore Penal Code Chapter 224 Recidive, Vol. 3, No. 3, 2014, hlm. 277);

Menimbang bahwa selanjutnya bertolak pada fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bekerja sebagai penjaga konter dan warnet milik Pantas Pangaribuan yang berada di Jln. Sisingamagaraja no. 75 Kel. Pasar Porsea Kec. Porsea Kab. Toba, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa melihat Pantas Pangaribuan bersama istrinya pergi dari rumah dimana konter dan warnet tersebut adalah satu gedung dengan rumah milik Pantas Pangaribuan. Selanjutnya setelah Pantas Pangaribuan pergi bersama istrinya, Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) dan mengambil kunci kamar Pantas Pangaribuan yang disimpan di dalam kantong jas yang digantung di belakang pintu. Selanjutnya Terdakwa membuka kamar Pantas Pangaribuan dan Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, lalu Terdakwa ke depan kardus yang ada disamping pintu kemudian Terdakwa mengambil plastik polos berwarna hitam dan Terdakwa melihat ada uang di dalam kardus tersebut, namun tiba-tiba Pantas Pangaribuan datang dan melihat Terdakwa di dalam kamar sedang memegang plastik, tetapi saat itu Terdakwa belum ada mengambil barang ataupun uang yang berada di dalam kamar. Selanjutnya Pantas Pangaribuan yang melihat Terdakwa berada di kamar tersebut bertanya "kau ngapain" kemudian Terdakwa menjawab "mencari abang" lalu Pantas Pangaribuan menyuruh Terdakwa turun ke lantai 1 (satu), lalu Pantas Pangaribuan pergi dan kembali bersama istrinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Eva Siahaan. Kemudian Eva Siahaan pun menginterogasi Terdakwa mengapa Terdakwa masuk ke dalam kamar mereka hingga akhirnya Terdakwa dilaporkan ke Kepolisian;

Menimbang bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar Pantas Pangaribuan hendak mengambil uang namun tidak jadi Terdakwa ambil karena terlanjur diketahui oleh Pantas Pangaribuan, namun pada saat penangkapan ditemukan uang dari dalam dompet Terdakwa yaitu pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang terbungkus dengan plastik bening, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang terbungkus dengan plastik bening, pecahan uang Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar yang terbungkus dengan plastik bening, pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan uang tunai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat niat Terdakwa untuk mengambil barang yaitu berupa uang milik Pantas Pangaribuan pada saat Pantas Pangaribuan pergi dari rumah, namun perbuatan Terdakwa tidak dapat diselesaikan karena Pantas Pangaribuan kembali ke rumahnya dan memergoki Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tidak selesai, namun bukan karena kehendak dari Terdakwa sendiri melainkan atas kehendak Pantas Pangaribuan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” serta unsur “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa ditetapkan ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang terbungkus dengan plastik bening;

Pecahan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang terbungkus dengan plastik bening;

Pecahan uang tunai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar yang terbungkus dengan plastik bening;

Pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;

Pecahan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar;

Pecahan uang tunai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik Pantas Pangaribuan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pantas Pangaribuan;

1 (satu) pasang sepatu kets anak warna putih dan pink dengan nomor sepatu 23;

1 (satu) pasang sepatu perempuan dengan merek RENNI warna pink;

1 (satu) buah dompet merek FOREVER YOUNG warna pink;

Berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Pantas Pangaribuan dan juga Eva Herlina Siahaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 jo 53 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lia Frenika Sitorus tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Melakukan Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang terbungkus dengan plastik bening;
 - Pecahan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang terbungkus dengan plastik bening;
 - Pecahan uang tunai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar yang terbungkus dengan plastik bening;
 - Pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - Pecahan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan uang tunai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pantas Pangaribuan;

- 1 (satu) pasang sepatu kets anak warna putih dan pink dengan nomor sepatu 23;
- 1 (satu) pasang sepatu perempuan dengan merek RENNI warna pink;
- 1 (satu) buah dompet merek FOREVER YOUNG warna pink;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Anita Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H., M.H. dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Devi Ria Winanda Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br Ginting, S.H., M.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Blg